



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hafid bin Laodji, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kayurampe, RT/RW. 003/001, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Salma binti Salim, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kayurampe, RT/RW. 003/001, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para #0046#.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1980 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Husen Abd. Razak dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim, saksi nikah masing-masing bernama Arwin Lamatja dan Rajab dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. Ija, umur 38 tahun;
 - b. Anita, umur 36 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Hafid bin Laodji**) dan Pemohon II (**Salma binti Salim**), yang dilangsungkan pada 04 Februari 1980 di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7271041713710001, atas nama Hafid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 12 Mei 2012 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7271046104720003 atas nama Salma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 12 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2 ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 72710402061000011 atas nama Hafid dan Salma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 29 November 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P;3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 472/95/03/PEMMAS&KESOSMII/2020 atas nama Hafid yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu pada tanggal 20 Juli 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.4 ;;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Darusman Bin Rafin Pasiua**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota LSM, bertempat tinggal di Jalan Ratalembah Nomor 4, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kamanakan Pemohon I, bernama Hafid sedangkan Pemohon II bernama Salma ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 1980 di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid bernama Husen Abd. Razak dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohoin II bernama Salim ;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arwin Lamaja dan Rajab ; ;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan dua orang anak ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini saksi tidak melihat ada pihak-pihak yang keberatan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah saksi tahu untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya, karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara sehingga Pemohon I dan Pemohon II Mengajukan permohonan isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama Palu ;.
2. **Latif Bin Masni**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Ratalemba, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kemanakan Pemohon I bernama Hafid, sedangkan Pemohon II bernama Salma;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 1980 di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Imam Mesjid bernama Husen Abd. Razak dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Salim ;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arwin Lamaja dan Rajab ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati ;

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan dua orang anak ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saksi tahu tidak ada hubungan muhrim, juga hubungan sebagai saudara sesusuan ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini saksi tidak melihat ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah saksi tahu untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya, karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II Mengajukan permohonan isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama Palu

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pada tanggal 04 Februari 1980 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II. bernama .Salim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid. bernama .Husen Abd. Razak, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Arwin Lamatja. dan Rajab,, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 1997 di Kelurahan Kayumalue, Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Ubu rumah tangga ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, tersebut di atas, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap, los (nazegefen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu . **Darusman Bin Rafin Pasiua...** dan . **Latif Bin Masni.** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 04 Februari 1980. di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Salim. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid bernama Husen Abd. Razak dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000.00. (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai,, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Arwin Lamatja. Dan Rajab ..;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ...;

Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1980.. di ..Kelurahan Kayumalue, Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hafid bin Laodji) dengan Pemohon II (Salma binti Salim) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1980, di Kelurahan Kayumalue, Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ..

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal .21 September Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Drs. M. Taman sebagai Hakim Tunggal. dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkann dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

(seratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)